

**KAJIAN MENGENAI PROSES PENGELOLAAN KINERJA PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Endalina Br Karosekali

NIDN: 0023125802

Dosen Prodi PPKn FKIP Universitas Quality

Abstrac

Educators and education personnel are a major aspect in world education because educators and education personnel who carry out the learning process with it for the needs of good management of educators and educators themselves and educators are members who or personnel who carry out a learning process in educating and conducting guidance and training such as teachers, lecturers and other facilitators to develop the potential of students and to support the implementation of education. Management of an educational component that must be implemented systematically and planned as a measuring tool for education and learning programs. The main problem that addresses aspects of educator performance is the problem of competence and competence of educators and the implementation of learning. Meanwhile, problems in the learning process that occur due to low skills in mastery of the latest technology are also serious problems in the fast-paced information age.

Key words : Educationn Management, Educators, Educational Staff

Abstrak

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu aspek yang utama dalam dunia pendidikan karena pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan proses pembelajaran dengan hal itu di perlukan adanya pengelolaan yang baik terhadap pendidik dan tenaga pendidik itu sendiri dan tenaga pendidik adalah suatu anggota yang atau tenaga yang melaksanakan suatu proses pembelajaran yang bertugas dalam mendidik dan melakukan bimbingan dan pelatihan seperti guru, dosen, dan fasilator lainnya yang untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik dan dapat menunjang penyelenggaraan dalam pendidikan. Pengelolaan merupakan suatu komponen pendidikan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terencana sebagai alat ukur keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran. Permasalahan utama yang kerap dibicarakan terkait aspek kinerja pendidik adalah masalah kualifikasi dan kompetensi pendidik dan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran umumnya terjadi karena rendahnya skill penguasaan teknologi terkini menjadi permasalahan serius pula di era informasi yang serba cepat.

Kata kunci : Pengelolaan Pendidikan, Pendidik, Tenaga kependidikan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perencanaan adminitrasi pendidik dan tenaga pendidik, pendidik adalah suatu suatu tenaga yang professional untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bertugas merencanakan dan melaksanakan dalam menilai hasil pebelajaran yang melakukan pembimbingan dan pelatihan serta dapat melakukan pengaduan terhadap masyarakat dan penelitian terutama bagi pendidik dan penguruan tinggi. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 Pasal 39 ayat 2).

Seorang pendidik harus bertanggung jawab kepada anak didik untuk mengupayakan perkembangan anak didik berjalan dengan mestinya baik dalam perkembangan potensi aktif maupun potensi kognitif dan perkembangan potensi psikomotorik.

Tenaga kependidikan menurut UU Sisdiknas (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003:3) Dalam perencanaan tenaga pendidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan

pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.

UU No 20 tahun 2003 BAB XI Pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminitrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga keputakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pemong belajar dan tanag kebersihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Ada beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan ini. Mirzaqon. T, dan Purwoko (2017) mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis: 1999).
2. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).
3. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur,

catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir: 1988).

4. Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono: 2012).

Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi

PEMBAHASAN

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik

Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BAB XII, Tahun 2005 Pasal 139, Pasal dinyatakan bahwa pendidik mencakup guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab VI, pasal 28 dinyatakan bahwa Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi, kompetensi:

pedagogik, kepribadian, profesional, dan social (Sulistriyorini.2006:21)

2. Tenaga pendidikan

Pasal 140 Ayat 1 (RPP, Bab XII/2005) menyatakan bahwa tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan. (Hasbulloh,2006:45).

Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga (personil) yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan (memahami falsafah dan ilmu pendidikan), dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Hasbulloh (2006), yang dimaksud personel adalah orang-orang yang melaksanakan sesuatu tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah dibatasi dengan sebutan pegawai.

Tenaga kependidikan lainnya, orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya:

- a. Wakil wakil/kepala urusan umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus, untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh kepala urusan kurikulum

- b. Tata usaha, adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang surat menyurat dan pengarsipan, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris dan lain lain.
- c. Laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat alat dan bahan di laboratorium.
- d. Pustakawan
- e. Pelatihan ekstrakurikuler
- f. Petugas keamanan (penjaga sekolah), petugas kebersihan dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan seseorang yang bertugas untuk berkembangnya potensi-potensi peserta didik atau anak didik dan tenaga pendidikan adalah suatu tenaga personil yang bertugas untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan, seperti tenaga wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pelatih ekstrakurikuler, perpustakaan serta petugas keamanan.

Tugas, Tanggung Jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional NO 20 Tahun 2003 Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan adalah:

- 1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk melaksanakan suatu rencana dalam proses pembelajaran, supaya memperoleh nilai dari hasil pembelajaran yang melatih dan membimbing.
- 2. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan:

- A. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik
 - 1. Guru bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik.
 - 2. Dosen bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
 - 3. Konselor bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
 - 4. Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyeluruh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan: model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non formal.
 - 5. Widyaiswara bertugas dan bertanggung jawab mendidik, mengajar dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/ atau Pemerintah Daerah.

- B. Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan

Menurut Hamzah Nur (2009) Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan di dalam ayat 2 (Pasal 140/Bab XII/RPP/2005) sebagai berikut:

- 1. Pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab

- mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal atau nonformal.
2. Penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
 3. Pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal.
 4. Tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.
 5. Tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
 6. Teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.
 7. Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan nonformal.
 8. Tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan.
 9. Pekerja sosial bertanggung jawab dalam memberikan layanan sosialisasi terhadap siswa.
 10. Terapis bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan fisiologiskinesiologis kepada peserta didik
 11. satuan pendidikan khusus dan pendidikan anak usia dini.

12. Tenaga kebersihan sekolah bertanggung jawab dalam membersihkan perkarangan sekolah.

Tujuan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Tujuan Pendidikan pada hakekatnya merupakan penjawantahan berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dalam bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, social budaya, hukum, teknologi, dll. (Bakar, Usman Abu.,et all. 2015)

Tujuan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berbeda dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan tujuan manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif dan berprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
Pendidik dan tenaga kependidikan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik walaupun terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki secara berkesinambungan.
2. Saran
 - a. Diperlukan perbaikan secara berkesinambungan dan konsisten agar proses pendidikan lebih baik untuk kedepannya.
 - b. Melibatkan stakeholder dalam melaksanakan perbaikan pengelolaan yang baik secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, Usman Abu.,et all. (2015) *Ilmu dan Paradigma*. Bogor: Universitas Djuanda Press.
- Hamzah Nur. 2009. *Jurnal Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, 1 (2).

- Hasbulloh. (2006). *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mirzaqon. T, A dan Budi Purwoko . (2017). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. Jurnal BK Unesa, 8(1).
- Mirzan, A. (2020, 6 April 2020). *Susun Skripsi Saat Pandemi Covid-19, Mahasiswa Tak Perlu Riset ke Lapangan*. Retrieved from fajar.co.id
- Sulistriyorini, (2006). *Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini*, Jakarta, Gramedia
- UU No 20 tahun 2003 BAB XI pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39
- UU No 20 tahun 2003 BAB XI pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39.
- Zed, M. (2008). *Metode peneletian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor